



**PUTUSAN**  
Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : Agus Pramono Alias Kucing Bin Kardo Mujiyanto;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jepat Kidul RT. 01 RW. 01, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Agus Pramono Alias Kucing Bin Kardo Mujiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Edi Irmanto Alias Gonjol Bin Paimin;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/9 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jepat kidul RT. 03 RW. 02, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Edi Irmanto Alias Gonjol Bin Paimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS PRAMONO bin KARDO MUJIANTO dan Terdakwa II EDI IRMANTO alias GONJOL bin PAIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menyalah gunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Terdakwa I AGUS PRAMONO bin KARDO MUJIANTO dan Terdakwa II EDI IRMANTO alias GONJOL bin PAIMIN dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, didalam potongan sedotan warna kuning dan di bungkus menggunakan lakban warna hitam;  
(dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna hijau, model M2103K19G, nomor IMEI 1 869002062633322, nomor IMEI 2 869002062633330, dengan nomor HP/WA +62812-2555-2789, nomor WA BUSINESS +62812-2555-2789
  - 1 (satu) unit Handphone merk REALME 3 warna biru, model RMX1821, nomor IMEI 1 866868041638811, nomor IMEI 2 866868041638803, dengan nomor HP/WA +62812-2355-1367  
(dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi oleh karenanya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pti



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa **Terdakwa I AGUS PRAMONO bin KARDO MUJIANTO** dan **Terdakwa II EDI IRMANTO alias GONJOL bin PAIMIN** pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam gang sebelah barat SMPN 02 Gunungwungkal turut Desa Sumberejo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 11.46 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I mengajak untuk iuran uang membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I menyetujuinya, setelah itu Terdakwa I iuran uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II iuran uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total iuran uang terkumpul sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian sekitar pukul 13.58 WIB setelah uang terkumpul, Terdakwa I menghubungi penjual sabu yang bernama ICHA YUNIE masuk daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO) melalui WA (*whatsapp*) memesan paket sabu, setelah itu sekitar pukul 14.12 WIB Terdakwa I mendapatkan nomor rekening BCA atas nama RANGGA GIRINDRA dari ICHA YUNIE dengan nomor 3251134527, kemudian sekitar pukul 14.15 WIB Terdakwa langsung mentransfer uang ke rekening tersebut sejumlah Rp 502.500,- (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) menggunakan aplikasi BRIMO yang ada di handphone Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar pukul 14.18 Wib Terdakwa mendapatkan foto alamat pengambilan sabu dari ICHA YUNIE yang berada di dalam tanah dibawah pohon randu yang terletak di dalam gang sebelah barat SMP N 02 Gunungwungkal turut Ds. Sumberrejo RT 01 RW 01 Kec. Gunungwungkal Kab. Pati, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi, Terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) didalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus menggunakan lakban warna hitam tersebut dan dibawa dengan digenggam menggunakan tangannya, setelah paket sabu berhasil didapat kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan lokasi tersebut, pada saat berjalan meninggalkan lokasi datang saksi ALI MOKHTAR dan saksi PANJI (Anggota Resnarkoba Polresta Pati) yang kemudian menangkap para Terdakwa, dan diintograsi, bahwa benar barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) didalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus menggunakan lakban warna hitam yang dibawa oleh para Terdakwa tersebut adalah miliknya yang dibeli dari penjual sabu yang bernama ICHA YUNIE, selanjutnya para Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pati untuk proses lebih lanjut.
  - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* jenis shabu-shabu.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 1646/NNF/2024, tanggal 23 Mei 2024 barang bukti berupa :
    - Nomor : BB-3536/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24091 gram, POSITIF mengandung METAMFETAMINA
- Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Bahwa **Terdakwa I AGUS PRAMONO bin KARDO MUJIANTO** dan **Terdakwa II EDI IRMANTO alias GONJOL bin PAIMIN** pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam gang sebelah barat SMPN 02 Gunungwungkal turut Desa Sumberejo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 11.46 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I mengajak untuk iuran uang membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I menyetujuinya, setelah itu Terdakwa I iuran uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II iuran uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total iuran uang terkumpul sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian sekitar pukul 13.58 WIB setelah uang terkumpul, Terdakwa I menghubungi penjual sabu yang bernama ICHA YUNIE masuk daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO) melalui WA (*whatsapp*) memesan paket sabu, setelah itu sekitar pukul 14.12 WIB Terdakwa I mendapatkan nomor rekening BCA atas nama RANGGA GIRINDRA dari ICHA YUNIE dengan nomor 3251134527, kemudian sekitar pukul 14.15 WIB Terdakwa langsung mentransfer uang ke rekening tersebut sejumlah Rp 502.500,- (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) menggunakan aplikasi BRIMO yang ada di handphone Terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar pukul 14.18 Wib Terdakwa mendapatkan foto alamat pengambilan sabu dari ICHA YUNIE yang berada di dalam tanah dibawah pohon randu yang terletak di dalam gang sebelah barat SMP N 02 Gunungwungkal turut Ds. Sumberrejo RT 01 RW 01 Kec. Gunungwungkal Kab. Pati, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi, Terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) didalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus menggunakan lakban warna hitam tersebut dan dibawa dengan digenggam menggunakan tangannya, setelah paket sabu berhasil didapat kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan lokasi tersebut, pada saat berjalan meninggalkan lokasi datang saksi ALI MOKHTAR dan saksi PANJI (Anggota Resnarkoba Polresta Pati) yang kemudian menangkap para Terdakwa, dan diintogradi, bahwa benar barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) didalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus menggunakan lakban warna hitam yang dibawa oleh para Terdakwa tersebut adalah miliknya yang dibeli dari penjual sabu yang bernama ICHA YUNIE, selanjutnya para Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pati untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum tertangkap, pernah mengkonsumsi paket sabu bersama-sama dengan cara menyiapkan alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu selanjutnya merangkai pipa kaca kesedotan yang tersambung dengan bong tersebut. Setelah alat hisap siap selanjutnya sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca menggunakan potongan sedotan yang ujungnya diruncingkan dan kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut, dan setelah mengkonsumsi sabu tersebut para Terdakwa merasakan badan menjadi enteng, betah melek dan sering berkeringat.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 1646/NNF/2024, tanggal 23 Mei 2024 barang bukti berupa :
  - Nomor : BB-3536/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24091 gram, POSITIF mengandung METAMFETAMINA
- Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 07 Mei 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama **Terdakwa I AGUS PRAMONO bin KARDO MUJIANTO (Alm) POSITIF Metamfetamina;**
- Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 07 Mei 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama **Terdakwa II EDI IRMANTO alias GONJOL bin PAIMIN NEGATIF Metamfetamina;**

-----Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALI MOKHTAR bin SUTIKNO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan team Satres Narkoba Polresta Pati pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 14.30 Wib, di dalam gang sebelah barat SMPN 02 Gunungwungkal turut Desa Sumberejo Rt.01 Rw.01, Kec. Tayu, Kab. Pati;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan karena Terdakwa 1 : AGUS PRAMONO bin KARDO MUJIANTO dan Terdakwa 2 : EDI IRMANTO alias GONJOL bin PAIMIN telah mengambil paket sabu yang berada dibawah pohon randu yang didalamnya terdapat potongan sedotan warna kuning didalamnya terdapat plastic klip berisi serbuk kristal;
- Bahwa para Terdakwa membeli paket sabu dengan cara iuran uang yang disepakati untuk membeli sabu saat itu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa 1 iuran uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa 2 iuran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga total iuran tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa kami tangkap dan di integrasi menerangkan sabu-sabu di peroleh dari ICA YUNI;
- Bahwa ketika saksi tangkap barang bukti yang diamankan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, didalam potongan sedotan warna kuning dan di bungkus menggunakan lakban warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna hijau, model M2103K19G, nomor IMEI 1 869002062633322, nomor IMEI 2 869002062633330, dengan nomor HP/WA +62812-2555-2789, nomor WA BUSINESS +62812-2555-2789 , 1 (satu) unit Handphone merk REALME 3 warna biru, model RMX1821, nomor IMEI 1 866868041638811, nomor IMEI 2 866868041638803, dengan nomor HP/WA +62812-2355-1367;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

2. PANJI BASTYAN., S.H. bin HARTONO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan team Satres Narkoba Polresta Pati pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 14.30 Wib, di dalam gang sebelah barat SMPN 02 Gunungwungkal turut Desa Sumberejo Rt.01 Rw.01 Kec. Tayu Kab. Pati.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan karena Terdakwa 1 : AGUS PRAMONO bin KARDO MUJIANTO dan Terdakwa 2 : EDI IRMANTO alias GONJOL bin PAIMIN telah mengambil paket sabu yang berada dibawah pohon randu yang didalamnya terdapat potongan sedotan warna kuning didalamnya terdapat plastic klip berisi serbuk kristal
- Bahwa para Terdakwa membeli paket sabu dengan cara iuran uang yang disepakati untuk membeli sabu saat itu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa 1 iuran uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa 2 iuran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga total iuran tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa kami tangkap dan di integrasi menerangkan sabu-sabu di peroleh dari ICA YUNI
- Bahwa ketika saksi tangkap barang bukti yang diamankan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, didalam potongan sedotan warna kuning dan di bungkus menggunakan lakban warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna hijau, model M2103K19G, nomor IMEI 1 869002062633322, nomor IMEI 2 869002062633330, dengan nomor HP/WA +62812-2555-2789, nomor WA BUSINESS +62812-2555-2789 , 1 (satu) unit Handphone merk REALME 3 warna biru, model RMX1821, nomor IMEI 1 866868041638811, nomor IMEI 2 866868041638803, dengan nomor HP/WA +62812-2355-1367 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

3. NURHADI bin HARDI, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba adalah petugas Kepolisian Satres Narkoba Polresta Pati pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 14.30 Wib, di dalam gang sebelah barat SMPN 02 Gunungwungkal turut Desa Sumberejo Rt.01 Rw.01, Kec. Tayu, Kab. Pati;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi peristiwa penangkapan terhadap para Terdakwa, sedang dirumah dan tidak melihat secara langsung proses penangkapan tersebut tetapi setelah para Terdakwa tersebut tertangkap kemudian saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Pati, kemudian orang tersebut mengajak saksi untuk menyaksikan penangkapan penyalahgunaan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dan pada saat setelah ditangkap, Terdakwa menyaksikan sendiri bahwa para Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal (sabu) dan 2 (satu) Unit handphone, kemudian ditanyakan oleh petugas kepolisian tentang kepemilikan barang tersebut dan dijawab oleh ke-2 (dua) terduga pelaku bahwa barang berupa paket sabu adalah milik para Terdakwa yang akan konsumsi secara bersama – sama, setelah itu oleh salah satu petugas dari Satres Narkoba Polresta Pati dan diminta untuk menjadi saksi penangkapan terhadap para Terdakwa;

- Bahwa saat sampai di tempat kejadian, dirinya melihat para Terdakwa sudah dalam posisi berdiri dan diapit oleh petugas, dan saat itu salah satu petugas menjelaskan kepada saksi bahwa mereka berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang milik Tersangka 1 dan Tersangka 2, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna Hijau milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk REALE 3 warna biru milik;

Atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AGUS PRAMONO bin KARDO MUJIANTO:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh team Satres Narkoba Polresta Pati pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 14.30 Wib, di dalam gang sebelah barat SMPN 02 Gunungwungkal turut Desa Sumberejo Rt.01 Rw.01, Kec. Tayu, Kab. Pati;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwa II menghubungi Terdakwa I mengajak untuk iuran uang membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I menyetujuinya, setelah itu Terdakwa I iuran uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II iuran uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total iuran uang terkumpul sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah uang terkumpul, Terdakwa I menghubungi penjual sabu yang bernama ICHA YUNIE masuk daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO) melalui WA (*whatsapp*) memesan paket sabu, setelah itu sekitar pukul 14.12 WIB Terdakwa I mendapatkan nomor rekening BCA atas nama RANGGA GIRINDRA dari ICHA YUNIE dengan nomor 3251134527, kemudian sekitar pukul 14.15 WIB Terdakwa langsung mentransfer uang ke rekening tersebut sejumlah Rp 502.500,- (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) menggunakan aplikasi BRIMO yang ada di handphone Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa mendapatkan foto alamat pengambilan sabu dari ICHA YUNIE yang berada di dalam tanah dibawah pohon randu yang terletak di dalam gang sebelah barat SMP N 02 Gunungwungkal turut Ds. Sumberrejo RT 01 RW 01 Kec. Gunungwungkal Kab. Pati, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi, Terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) didalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus menggunakan lakban warna hitam tersebut dan dibawa dengan digenggam menggunakan tangannya;
- Bahwa setelah paket sabu berhasil didapat kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan lokasi tersebut, pada saat berjalan meninggalkan lokasi datang saksi ALI MOKHTAR dan saksi PANJI (Anggota Resnarkoba Polresta Pati) yang kemudian menangkap para Terdakwa, dan diintogradi, bahwa benar barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) didalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus menggunakan lakban warna hitam yang dibawa oleh para Terdakwa tersebut adalah miliknya yang dibeli dari penjual sabu yang bernama ICHA YUNIE, selanjutnya para Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pati untuk proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum tertangkap, pernah mengkonsumsi paket sabu bersama-sama dengan cara menyiapkan alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu selanjutnya merangkai pipa kaca kesedotan yang tersambung dengan bong tersebut. Setelah alat hisap siap selanjutnya sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca menggunakan potongan sedotan yang ujungnya diruncingkan dan kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut, dan setelah mengkonsumsi sabu tersebut para Terdakwa merasakan badan menjadi enteng, betah melek dan sering berkeriang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa EDI IRMANTO alias GONJOL bin PAIMIN:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh team Satres Narkoba Polresta Pati pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 14.30 Wib, di dalam gang sebelah barat SMPN 02 Gunungwungkal turut Desa Sumberejo Rt.01 Rw.01, Kec. Tayu, Kab. Pati;
- Bahwa berawal Terdakwa II menghubungi Terdakwa I mengajak untuk iuran uang membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I menyetujuinya, setelah itu Terdakwa I iuran uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II iuran uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total iuran uang terkumpul sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah uang terkumpul, Terdakwa I menghubungi penjual sabu yang bernama ICHA YUNIE masuk daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO) melalui WA (*whatsapp*) memesan paket sabu, setelah itu sekitar pukul 14.12 WIB Terdakwa I mendapatkan nomor rekening BCA atas nama RANGGA GIRINDRA dari ICHA YUNIE dengan nomor 3251134527, kemudian sekitar pukul 14.15 WIB Terdakwa langsung mentransfer uang ke rekening tersebut sejumlah Rp 502.500,- (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) menggunakan aplikasi BRIMO yang ada di handphone Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan foto alamat pengambilan sabu dari ICHA YUNIE yang berada di dalam tanah dibawah pohon randu yang terletak di dalam gang sebelah barat SMP N 02 Gunungwungkal turut Ds. Sumberrejo RT 01 RW 01 Kec. Gunungwungkal Kab. Pati, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi, Terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) didalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus menggunakan lakban warna hitam tersebut dan dibawa dengan digenggam menggunakan tangannya;
- Bahwa setelah paket sabu berhasil didapat kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan lokasi tersebut, pada saat berjalan meninggalkan lokasi datang saksi ALI MOKHTAR dan saksi PANJI (Anggota Resnarkoba Polresta Pati) yang kemudian menangkap para Terdakwa, dan diintegrasi, bahwa benar barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) didalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus menggunakan lakban warna hitam yang dibawa oleh para Terdakwa tersebut adalah miliknya yang dibeli dari penjual sabu yang bernama ICHA YUNIE, selanjutnya para Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pati untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum tertangkap, pernah mengkonsumsi paket sabu bersama-sama dengan cara menyiapkan alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu selanjutnya merangkai pipa kaca kesedotan yang tersambung dengan bong tersebut. Setelah alat hisap siap selanjutnya sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca menggunakan potongan sedotan yang ujungnya diruncingkan dan kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut, dan setelah mengkonsumsi sabu tersebut para Terdakwa merasakan badan menjadi enteng, betah melek dan sering berkeringat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 1646 /NNF/2024, tanggal 23 Mei 2024 barang bukti berupa : Nomor : BB-3536/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24091 gram, POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 07 Mei 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Terdakwa I AGUS PRAMONO bin KARDU MUJIANTO (Alm) POSITIF Metamfetamina;
- Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 07 Mei 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Terdakwa II EDI IRMANTO alias GONJOL bin PAIMIN NEGATIF Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, didalam potongan sedotan warna kuning dan di bungkus menggunakan lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna hijau, model M2103K19G, nomor IMEI 1 869002062633322, nomor IMEI 2 869002062633330, dengan nomor HP/WA +62812-2555-2789, nomor WA BUSINESS +62812-2555-2789;
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME 3 warna biru, model RMX1821, nomor IMEI 1 866868041638811, nomor IMEI 2 866868041638803, dengan nomor HP/WA +62812-2355-1367;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 11.46 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I mengajak untuk iuran uang membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I menyetujuinya, setelah itu Terdakwa I iuran uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II iuran uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total iuran uang terkumpul sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.58 WIB setelah uang terkumpul, Terdakwa I menghubungi penjual sabu yang bernama ICHA YUNIE masuk daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO) melalui WA (*whatsapp*) memesan paket sabu, setelah itu sekitar pukul 14.12 WIB Terdakwa I mendapatkan nomor rekening BCA atas nama RANGGA GIRINDRA dari ICHA YUNIE dengan nomor 3251134527, kemudian sekitar pukul 14.15 WIB Terdakwa langsung mentransfer uang ke rekening tersebut sejumlah Rp 502.500,- (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) menggunakan aplikasi BRIMO yang ada di handphone Terdakwa
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.18 Wib Terdakwa mendapatkan foto alamat pengambilan sabu dari ICHA YUNIE yang berada di dalam tanah dibawah pohon randu yang terletak di dalam gang sebelah barat SMP N 02 Gunungwungkal turut Desa Sumberrejo RT 01 RW 01 Kec. Gunungwungkal, Kab. Pati, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi, Terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) didalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus menggunakan lakban warna hitam tersebut dan dibawa dengan digenggam menggunakan tangannya, setelah paket sabu berhasil didapat kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat berjalan meninggalkan lokasi datang saksi ALI MOKHTAR dan saksi PANJI (Anggota Resnarkoba Polresta Pati) yang kemudian menangkap para Terdakwa, dan diintograsi, bahwa benar barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) didalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus menggunakan lakban warna hitam yang dibawa oleh para Terdakwa tersebut adalah miliknya yang dibeli dari penjual sabu yang bernama ICHA YUNIE, selanjutnya para Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pati untuk proses lebih lanjut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum tertangkap, pernah mengkonsumsi paket sabu bersama-sama dengan cara menyiapkan alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu selanjutnya merangkai pipa kaca kesedotan yang tersambung dengan bong tersebut. Setelah alat hisap siap selanjutnya sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca menggunakan potongan sedotan yang ujungnya diruncingkan dan kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut, dan setelah mengkonsumsi sabu tersebut para Terdakwa merasakan badan menjadi enteng, betah melek dan sering berkeringat;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk *sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 1646 /NNF/2024, tanggal 23 Mei 2024 barang bukti berupa :
  - Nomor : BB-3536/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24091 gram, POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 07 Mei 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Terdakwa I AGUS PRAMONO bin KARDO MUJIANTO (Alm) POSITIF Metamfetamina dan berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 07 Mei 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Terdakwa II EDI IRMANTO alias GONJOL bin PAIMIN NEGATIF Metamfetamina;
- Bahwa para saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Tentang unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa I AGUS PRAMONO bin KARDO MUJIANTO dan Terdakwa II EDI IRMANTO alias GONJOL bin PAIMIN sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya adalah AGUS PRAMONO bin KARDO MUJIANTO dan EDI IRMANTO alias GONJOL bin PAIMIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri para Terdakwa ;

## **Tentang unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 11.46 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I mengajak untuk iuran uang membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I menyetujuinya, setelah itu Terdakwa I iuran uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II iuran uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total iuran uang terkumpul sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.58 WIB setelah uang terkumpul, Terdakwa I menghubungi penjual sabu yang bernama ICHA YUNIE masuk daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO) melalui WA (*whatsapp*) memesan paket sabu, setelah itu sekitar pukul 14.12 WIB Terdakwa I mendapatkan nomor rekening BCA atas nama RANGGA GIRINDRA dari ICHA YUNIE dengan nomor 3251134527, kemudian sekitar pukul 14.15 WIB Terdakwa langsung mentransfer uang ke rekening tersebut sejumlah Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) menggunakan aplikasi BRIMO yang ada di handphone Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.18 Wib Terdakwa mendapatkan foto alamat pengambilan sabu dari ICHA YUNIE yang berada di dalam tanah dibawah pohon randu yang terletak di dalam gang sebelah barat SMP N 02 Gunungwungkal turut Desa Sumberrejo RT 01 RW 01 Kec. Gunungwungkal, Kab. Pati, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi, Terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) didalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus menggunakan lakban warna hitam tersebut dan dibawa dengan digenggam menggunakan tangannya, setelah paket sabu berhasil didapat kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat berjalan meninggalkan lokasi datang saksi ALI MOKHTAR dan saksi PANJI (Anggota Resnarkoba Polresta Pati) yang kemudian menangkap para Terdakwa, dan diintogradi, bahwa benar barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) didalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus menggunakan lakban warna hitam yang dibawa oleh para Terdakwa tersebut adalah miliknya yang dibeli dari penjual sabu yang bernama ICHA YUNIE, selanjutnya para Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pati untuk proses lebih lanjut;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum tertangkap, pernah mengkonsumsi paket sabu bersama-sama dengan cara menyiapkan alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu selanjutnya merangkai pipa kaca kesedotan yang tersambung dengan bong tersebut. Setelah alat hisap siap selanjutnya sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca menggunakan potongan sedotan yang ujungnya diruncingkan dan kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut, dan setelah mengkonsumsi sabu tersebut para Terdakwa merasakan badan menjadi enteng, betah melek dan sering berkeringat;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk *sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 1646 /NNF/2024, tanggal 23 Mei 2024 barang bukti berupa :
  - Nomor : BB-3536/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24091 gram, POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 07 Mei 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Terdakwa I AGUS PRAMONO bin KARDO MUJIANTO (Alm) POSITIF Metamfetamina dan berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 07 Mei 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Terdakwa II EDI IRMANTO alias GONJOL bin PAIMIN NEGATIF Metamfetamina;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pti





Menimbang, bahwa para Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama dan sabu-sabu yang dibeli para Terdakwa ini juga akan digunakan secara bersama-sama dan dalam hal menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

***Tentang unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”***

Menimbang bahwa pengertian turut serta adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Menurut pendapat ROESLAN SALEH, SH dalam bukunya KUHP dengan Penjelasan (Penerbit Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta halaman 11) menjelaskan tentang turut serta antara lain :

- a) Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari turut serta melakukan.
- b) Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan lainnya, melainkan perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Sejalan dengan pendapat dimaksud diatas, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 No.1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian “turut serta” tersebut pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa adalah kawan peserta dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan Terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang dilakukan kepadanya;
- b) Bahwa selaku kawan peserta dalam tindak pidana yang didakwakan tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pti*



c) Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang Undang-Undang rumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa membeli sabu-sabu yang akan digunakan bersama-sama dengan cara patungan dimana Terdakwa I iuran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II iuran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga dari uraian tersebut jelas terlihat kerjasama yang erat antar Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, didalam potongan sedotan warna kuning dan di bungkus menggunakan lakban warna hitam;

karena merupakan barang berbahaya dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka terhadap barang bukti tersebut untuk dirampas dan dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna hijau, model M2103K19G, nomor IMEI 1 869002062633322, nomor IMEI 2 869002062633330, dengan nomor HP/WA +62812-2555-2789, nomor WA BUSINESS +62812-2555-2789;
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME 3 warna biru, model RMX1821, nomor IMEI 1 866868041638811, nomor IMEI 2 866868041638803, dengan nomor HP/WA +62812-2355-1367;

karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis serta tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah diperimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada para Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi para Terdakwa maupun masyarakat;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS PRAMONO bin KARDO MUJIANTO dan Terdakwa II EDI IRMANTO alias GONJOL bin PAIMIN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut Serta Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, didalam potongan sedotan warna kuning dan di bungkus menggunakan lakban warna hitam;

Dirampas dan dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna hijau, model M2103K19G, nomor IMEI 1 869002062633322, nomor IMEI 2 869002062633330, dengan nomor HP/WA +62812-2555-2789, nomor WA BUSINESS +62812-2555-2789;
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME 3 warna biru, model RMX1821, nomor IMEI 1 866868041638811, nomor IMEI 2 866868041638803, dengan nomor HP/WA +62812-2355-1367;

Dirampas untuk negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024, oleh kami, Fery Haryanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. dan Muhammad Taofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Tulhah Yasir, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Fery Haryanta, S.H.

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramanto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)